

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Skripsi)

Oleh

Bill Clinton



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

**Oleh
Bill Clinton**

Ujaran Kebencian melalui media sosial adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok dalam aspek SARA melalui media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* yang berakibat dibencinya atau didiskriminasi seseorang atau golongan tertentu. Ujaran kebencian melalui media sosial telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial ? dan apakah faktor penghambat dalam melakukan upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa upaya Polda Lampung dan Diskominfotik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial adalah dengan menggunakan upaya integratif. upaya integratif yaitu melakukan upaya penanggulangan dengan pendekatan penal dan non penal secara bersama-sama. Upaya non penal yang dilakukan meliputi sosialisasi dan patroli siber terhadap ujaran kebencian serta, upaya penal yang dilakukan meliputi penegakan hukum ujaran kebencian, penetapan dasar hukum UU ITE yang tepat dalam penanganan perkara ujaran kebencian dan merekomendasikan ahli ITE

Bill Clinton

dalam proses penegakan hukum. Sedangkan, faktor penghambat dalam melakukan Upaya Polda Lampung dan Diskominfo Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial yaitu faktor hukumnya dan faktor masyarakat sebagai faktor penghambat yang paling dominan.

Saran yang dapat diberikan dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial adalah Polda Lampung bersama Diskominfo perlu membentuk, membina dan meningkatkan *extra-legal system* atau *informal system*, melakukan penegakan hukum dengan cepat tanpa menunda-nunda, selanjutnya formulasi Undang-Undang *Cyber Crime* baru, penambahan kewenangan dan ahli ITE Diskominfo Lampung terhadap penanganan konten negatif, peningkatan jumlah dan Iptek personil Polda Lampung serta pemerataan teknologi hingga ke satuan wilayah terkecil Polda Lampung, membina dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terakhir, mempelajari dan memahami budaya masyarakat yang berkembang.

Kata Kunci: Polda, Diskominfo, ujaran kebencian

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Oleh
Bill Clinton**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Nama Mahasiswa : **Bill Clinton**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011353**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Oktober 2019

SURAT PERYATAAN

Nama : Bill Clinton
Nomor Induk Mahasiswa : 1512011353
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis



Bill Clinton
NPM. 1512011353

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Bill Clinton, penulis dilahirkan di Jakarta, 28 Februari 1999, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Johnson Sihotang dan Ibu Hasuni.

Penulis mengawali pendidikan di TK Citra Dharma Fajar Bulan pada tahun 2003, SD Immanuel Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, SMP Xaverius 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Xaverius Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sri Rahayu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai Maret 2018.

MOTO

“Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu”

(Efesus 4:2)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

(Filipi 4:13)

“Work Hard. Do your best. Keep your word. Never get too big for your britches. Trust in God. Have no fear; and Never forget a friend”

(Harry S. Truman)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan
dengan segala kerendahan hati,*

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Johnson Sihotang dan Ibunda Hasuni

*Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan
mendukungku, terimakasih unuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa
menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus
menjadi anak yang membanggakan kalian.*

Adik- adikku Tercinta,

*Hillery Sihotang dan Helbeth Pube yang senantiasa menemaniku dengan segala
keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan Studi di
Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

Seluruh Keluarga Besar

*Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih
yakın untuk terus melangkah.*

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memproleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial “** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang

telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, Mas Izal, Bude siti Mba Tika dan Pakde Misio.
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Musakir, S.H. selaku Perwira Unit 1 Unit 2 Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung , Bapak Budhi Marta Utama, SE selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung, Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. selaku Dosen

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku Papi Johnson Sihotang dan Mami Hasuni, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
12. Kepada adik-adikku tersayang Hillery Sihotang dan Helbeth Pube terima kasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Bapak dan Ibu.
13. Kepada Idekku drg. Herlina dan cicik Audria Agatha, S.M. B.A. yang selalu memotivasi, membantu dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Pdt Hansye Herry Paat, S.Th., M.Th. yang selalu memotivasi dan membina rohani penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman Propti Irfan Hanif Munandar, Nadia Mayangsari, Welly Sinviota, Ghina Khairunisa, Vannya Quinta Husin, Febriana Citra, Abraham Josiah Epenetus, Hengky Lapinsa, Rachmat Ade Putra, Ewied Febrian Safitri, Nur Rahma Lestari.
16. Teman-teman satu PA Dewi Septiana, S.H., M.H. Rosyana dwi, Maraya, Rissa Putri Haidir, dan teman lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu

17. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi dan teman sekelasku yang selalu mendukung penulisan skripsi ini Aditya Sufiansyah, Weni Rahma, Shabilla Ellestifani, Beti Eka Wahyuni, Septi Handayani, Bella Alberta, Selvia Berlian, Tuti, Queentya Ayu, Tya Pancaswury, Nyi Ayu Ratna Kharisma, Ade Rieanty, Fenny Monica Utama, Ayu Permatasari, Adinda Sella, Ade Elendris, Kim Bayu Sanders, Andri Setiawan, M. Aziz Al-khairi, Jonathan Simanjuntak, bang Okta Setiawan, bang Nur Setiawan, bang Dhafi, Merdi Aditya Putra dan semua teman-teman di Fakultas Hukum.
18. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan mulai SMA putih abu-abu sampai sekarang Yohanes Kurniawan Halim, Winardi Chakra, Tedy Junaidi, Daved William, Angela Widya Utari, Joshua Septian Nugroho, Kevin Jonathan, Cindy Ramlee, Edelyn Stephanie Salim, Viona Edina Rianto, dan teman lainya yang tidak dapat disebut satu per satu.
19. Teman-teman yang mendampingi selama 40 hari di Desa Sri Rahayu, Asriani Nurul Habibah, Cindy Carolin L.S., Duta Aditya Putra, Ifa Nurul Khotimah, Riko Pambudi, Yulinda Fertasari. Semoga sukses untuk kita semua.
20. Terima kasih kepada Anyta Situmorang, S.H., Agnessia Kurnia, S.H. yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
21. Terima kasih kepada grup Mahasiswa Hukum Pidana Aditya Sufiansyah, Muhammad Edy Priyono, Mutiara Agung Vanesa Gumay, Chatrina Febriani Pratiwi, Muhammad Akbar, Reviza Rizki Pratama, Uli Khairani,

Bella Falyna, Ika Septiana, dan rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu

22. Terima kasih kepada PATEN squad bang Agra Kuasa Julian, Indri Meiliyana Kisworo, Rachma Fadilla Haq, dan Diah Puji Lestari yang selalu ada menemani, mendukung, memberi solusi dengan tanpa panjang cerita. Semoga sukses untuk kita semua.
23. Terima kasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terima kasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
24. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis,

Bill Clinton

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Teori Peran	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Ujaran Kebencian	17
C. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	26
D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.....	28
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	29
F. Tinjauan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian melalui Media Sosial..... 40
- B. Faktor Penghambat dalam Melakukan Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial..... 66

V. PENUTUP

- A. Simpulan 80
- B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Indonesia adalah negara demokrasi yang artinya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam bentuk demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat, sehingga kepentingan rakyat (kepentingan umum) lebih diutamakan. Yang menjadi bentuk utama Negara demokrasi adalah rakyat diberi kemerdekaan dan kebebasan.¹ Kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan membuat masyarakat bebas untuk mengemukakan pendapat, bereksperesi dan juga berkreasi baik di muka umum, ataupun di media sosial. Dalam perkembangannya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan negara melalui bentuk demokrasi ini membuat masyarakat kurang memperhatikan bentuk dari pendapat, ekspresi, dan kreasinya, apakah suatu pendapat /ekspresi/kreasinya menyinggung harkat dan martabat seseorang, SARA, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dll.

Masyarakat kurang memahami perbedaan dari kebebasan mengemukakan, mengekspresikan diri, dan berkreasi dengan mengujarkan kebencian akibat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan oleh demokrasi itu sendiri. Walaupun

¹ Yulia Neta, *Ilmu Negara*, Bandar Lampung, PKKPUU Fakultas Hukum Unila, 2015, hlm.85

demikian Indonesia adalah negara hukum, jadi kebebasan dan kemerdekaan masyarakat tetap diatur oleh negara Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum merupakan norma-norma yang melekat dalam masyarakat.

Perbuatan yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah tetapi perbuatan yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang disepakati, ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan negara.

Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkannya yang dampaknya akan berakibat merugikan Negara, masyarakat maupun individu. Oleh karena itu negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.

Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.²

Media sosial adalah salah satu media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.³ Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan *social media* dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan.⁴

Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis komputer dan elektronika, namun juga mengunggah pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan.⁵ Dari kemudahan tersebut menimbulkan suatu kejahatan seperti diskriminasi suatu ras atau golongan, penghinaan, pencemaran nama baik, dll. yang menyebabkan

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Jakarta, Rineka cipta, 2009, hlm. 40

³ PtKomunikasi, *Pengertian Media Sosial Peran serta Fungsinya*, <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>, diakses pada 23 Februari 2019. Pukul 15.00

⁴ *Ibid.*

⁵ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73

seseorang, golongan, ras, dan etnis dibenci oleh orang yang melihat, membaca, mendengar melalui media sosial, media cetak maupun secara lisan. dapat disebut sebagai ujaran kebencian.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang (*Hate speech*) Ujaran Kebencian, ujaran kebencian adalah dapat berupa tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya di luar KUHP yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong yang bertujuan untuk menghasut dan menyulutkan kebencian suatu individu atau kelompok dari aspek suku, agama dan aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual melalui orasi dalam kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik, dan pamflet.

Ujaran kebencian melalui media sosial adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain melalui media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dll yang mengakibatkan dibencinya atau didiskriminasi seseorang atau golongan tertentu.⁶

Hoaks yang dimaksud sebagai ujaran kebencian adalah berita bohong yang mengakibatkan dibencinya suatu suku, agama, ras, budaya, dan partai politik.

⁶ Lab Hukum, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate speech)*, <http://labhukum.com/2017/07/18/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate-speech/>, diakses pada 15 Januari 2019, 2017

Kejahatan ujaran kebencian diancam dengan pasal 156 KUHP yang isinya: barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.⁷

Dasar hukum dalam penegakan kejahatan ujaran kebencian diatur di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik *jo* UU No 19 Tahun 2016. Pengaturan ujaran kebencian melalui media sosial diatur dalam pasal Pasal 28 ayat (2) *jo.* 45 ayat (2) . Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dapat ditambahkan pasal berlapis sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Berikut salah satu contoh kasus kejahatan ujaran kebencian, belum sampai 24 jam paska dilaporkan ke Mapolda Lampung atas dugaan ujaran kebencian (*hate speech*), BS warga Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan dikabarkan ditangkap oleh Subdit II Tindak Pidana *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung di kediamannya. Hal tersebut dibenarkan oleh pelapor yakni Andriawan Kusuma selaku Badan Penyuluhan Hukum DPI PDI-P Lamsel.⁸

⁷ Eddy OS Hiariej, *Hoaks dalam Kampanye*, Kompas, 8 Oktober, 2018, hlm. 7

⁸ Admin, *Penyebar Ujaran Kebencian Ke Pdi-P Ditangkap*, <http://www.lampost.co/berita-penyebar-ujaran-kebencian-ke-pdi-p-ditangkap>, diakses pada 14 Januari 2019, 2018

Andriawan menyatakan bahwa pelaporan tersebut, selain atas arahan dari Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri, agar juga sebagai efek jera kepada masyarakat yang menyebarkan informasi hoaks dan ujaran kebencian, kalau PDIP disamakan dengan PKI dan informasi hoaks lainnya yang dipelintir tanpa ada sumber valid. Tim Khusus (Timsus) *Cyber Crime* Direktorat Polda Lampung menangkap seorang warga Kalianda, Lampung Selatan, yang mengunggah ujaran kebencian di media sosial (medsos). Pelaku ditangkap karena dianggap meresahkan masyarakat.⁹

Kasus serupa, tersangka berinisial SO (37), diamankan di kediamannya tanpa perlawanan. Polisi juga menyita barang bukti berupa ponsel milik pelaku. Dalam status yang diunggahnya, tersangka menyudutkan salah satu partai politik (parpol) dan calon gubernur Lampung dan bernada SARA. Hasil pemeriksaan penyidik, tersangka sempat aktif di grup jaringan ujaran kebencian di berbagai grup dan halaman Facebook. Yang bersangkutan (tersangka) menggunakan akun Facebook orang lain untuk mengunggah informasi di media sosial yang menimbulkan keresahan,” ujar Pjs Kasubdit II Ditkrimsus Polda Lampung, Kompol I Ketut Suryana, saat jumpa pers.¹⁰

Status ujaran kebencian yang dituliskannya merendahkan salah satu suku serta menggunakan bahasa yang menyerang parpol peserta Pilkada. Pelaku juga memiliki banyak akun dalam melancarkan aksinya yang berpotensi mengganggu kenyamanan bermasyarakat. Ketut mengimbau masyarakat, khususnya pengguna

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ruslan A S, *Unggah Ujaran Kebencian, Warga Lampung Diancam 6 Tahun Penjara*, <https://www.inews.id/daerah/lampung/114801/unggah-ujaran-kebencian-warga-lampung-diancam-6-tahun-penjara>, diakses pada 15 Januari 2019, 2018

aktif internet untuk tidak mudah menelan informasi di medsos secara mentah-mentah. Namun terlebih dahulu mencari kebenaran informasi yang diterima. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku diancam dengan hukuman maksimal enam tahun kurungan penjara.¹¹

Kasus di atas merupakan salah satu dari banyaknya kasus ujaran kebencian (*hate speech*) di tahun politik ini banyak orang yang melakukan ujaran kebencian untuk kepentingan pemenangan calon legislatif ataupun calon eksekutif yang mengakibatkan dibencinya seseorang dan terpecah belahnya bagian masyarakat. Kejahatan ujaran kebencian memecah-belah persatuan bangsa Indonesia, mulai dari masyarakat, partai politik dan pejabat negara.

Provinsi Lampung memiliki instansi Kepolisian Republik Indonesia Daerah Lampung (Polda Lampung) dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung (Diskominfotik Lampung). Polda Lampung yang tugasnya memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dan Diskominfotik Lampung yang tugasnya adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Upaya Polda Lampung dan Diskominfotik Lampung merupakan hal kunci dalam penanggulangan ujaran kebencian. Polisi yang dekat dengan masyarakat dan memberikan perlindungan serta Diskominfotik melakukan

¹¹ *Ibid.*

perumusan, pelaksanaan dan penyebaran informasi sangat bersinergi dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi berjudul “ Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diurai di atas, maka hal yang dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakan Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial ?
- b. Apakah faktor penghambat dalam melakukan Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah hukum pidana khususnya hukum materiil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika serta dibatasi pada kajian mengenai upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika,

dan Statistik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan hukum di Indonesia. Ruang lingkup lokasi Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Lampung, waktu penelitian dilakukan pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial .
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

Penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang mengemukakan tentang bagaimana upaya penanggulangan kejahatan. Baik pendekatan secara penal dan nonpenal perlu juga di dukung tingkat kesadarannya akan hukum. Dibawah ini akan dikemukakan teorinya sebagai berikut:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur non penal dan lewat jalur penal. Dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi (tindakan preventif), sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.¹³

Berikut beberapa cara dalam penanggulangan kejahatan:

1) Jalur Non-Penal

Kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karna lebih bersifat preventif dan kerena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 123

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Sampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 40.

fragmentaris/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh infrastruktur biaya yang tinggi.¹⁴

Jalur non penal terdiri atas tindakan preventif dan pre-emptif. Tindakan preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti:

- a) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat
- b) Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat
- c) Meningkatkan pendidikan moral¹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.¹⁶ Upaya *preventif* yaitu segala upaya untuk mencegah seorang atau masyarakat melakukan kejahatan diantaranya dengan mengupayakan untuk menghilangkan faktor kesempatan misalnya dengan mengadakan patroli secara kontinyu, pengadaan posko-posko keamanan, pengadaan operasi atau razia senjata tajam.¹⁷ Dalam hal ujaran kebencian maka dilakukannya patroli media sosial, pengadaan grup anti ujaran kebencian atau sosialisasi tentang penggunaan media sosial.

Penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 77.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 80

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1997, hlm. 108

seseorang maupun kelompok. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.¹⁸

2) Jalur Penal (Tindakan Represif)

Teknik hukuman lebih disukai daripada teknik ganjaran, harus dipahami secara jelas tata sosial masih memiliki suatu karakter keagamaan. Perasaan takut akan pembalasan dendam oleh roh-roh sudah beralih ke pembalasan (*retribution*).¹⁹ Upaya penanggulangan jalur penal adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan, serta perlindungan sosial. Pidana sebagai salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi. Disinilah pentingnya Linmas (perlindungan masyarakat) dari ahli psikologi maupun ahli sosial sehingga diketahui secara jelas latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan hal itu aparat penegak hukum mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan kondisi pelaku.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

¹⁸ *Ibid.* hlm. 110

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik – deskriptif*, Somardi, Bandung, Rimdi Press, 1995, hlm. 15

dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁰ Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi beberapa faktor mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Hukum (undang-undang)
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.²² Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah berdasarkan KBBI yaitu usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Kepolisian daerah lampung adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang wilayah hukumnya di Provinsi Lampung.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5

²² Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm. 37

- c. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah Lampung Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- d. Penanggulangan adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu kejahatan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.²³
- e. Ujaran Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.²⁴
- f. Media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.²⁵

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

²⁴ Lab Hukum, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate speech)*, <http://labhukum.com/2017/07/18/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate-speech/>, diakses pada 15 Januari 2019, 2017

²⁵ Max Manroe, *Pengertian Media Sosial Secara Umum, Fungsi, Tujuan, Jenis Sosmed*, https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html#pengertian_media_sosial_secara_umum, diakses pada 25 Februari 2019, 2019

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan, Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia, dan Tinjauan Umum Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial? Apakah faktor penghambat dalam melakukan upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial?

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Teori Peran

Pengertian teori peran yang disimpulkan oleh guru besar Fakultas Hukum Unila

Sunarto :

- a. Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum mempunyai arti, penegakan secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada substansi (*substantif of criminal law*);
- b. Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya penegak hukum sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normatif;
- c. Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peran faktual yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dan mencapai tujuan hukum.²⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Kejahatan *Cyber Crime* dilakukan dengan cara berikut: (1) dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan komputer (*by means of a computer system or network*); (2) di dalam sistem/jaringan komputer (*a computer system or network*);

²⁶ Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung, Aura, 2016, hlm. 33

dan (3) terhadap sistem jaringan komputer (*against a computer system or network*).²⁷ Kejahatan ujaran kebencian dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan komputer yaitu media sosial seperti *facebook, twitter, instagram* dll.

*Defamation is an intentional false communication, either published or publicly spoken, that injures another's reputation or good name. Holding up of a person to ridicule, scorn or contempt in respectable and considerable part of the community; may be criminal as well as civil. Includes both libel and slander.*²⁸ Defamation adalah kesengajaan memberi informasi palsu yang merusak nama baik seseorang, mengejek, mencemooh atau menghina kehormatan seseorang dalam komunitas baik dalam ranah pidana atau perdata yang termasuk *libel* dan *slander*. *Defamation is that which tends to injures reputation; to diminish the esteem, respect, good will or confidence in which the plaintiff is held, or to excite adverse, derogatory or unpleasant feelings or opinions against him.*²⁹ Penghinaan cenderung merusak reputasi, mengecilkan harga diri, rasa hormat, kebaikan atau kepercayaan diri yang korban telah lakukan.

Libel is A method of defamation expressed by print, writing, picture, or sign. In its most general sense, any publication that injurious to the reputation of another. A false and unprivileged publication in writing of defamatory material. A maliciously written or printed publication or to expose him to public hatred, contempt, or

²⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusantara Creative, 2015

²⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Sixth edition, St. Paul, West Group, 1991, hlm. 288

²⁹ *Ibid.*

*ridicule, or to injure him in his business or profession.*³⁰ Malemi (1999) also defines *libel as a defamatory statement made in a visible or permanent form such as written or printed statements as in books, newspapers, notes, circular, letter, or by way of effigy, caricature, painting, photograph, film, radio, and television broadcasts, or any recorded audio-visual material and so on.*³¹

Libel adalah cara penghinaan melalui selebaran, tulisan, gambar, atau tanda, buku, koran, surat, lukisan, fotografi, *film*, radio, TV, atau rekaman *audio-visual* lainnya secara umum adalah publikasi yang merusak reputasi seseorang, sebuah publikasi tulisan yang palsu dan tidak memiliki izin, ditulis untuk publik membenci seseorang. *Slander is the speaking of base and defamatory words tending to prejudice another in his reputation, community standing, office, trade, business, or means livelihood. Oral defamation, the speaking of false and malicious word concerning another whereby injury result to his reputation*³² *Slander* adalah perkataan dan penghinaan lisan yang mengakibatkan prasangka buruk terhadap reputasi, komunitas, kantor, perdagangan dan kehidupan sehari-hari

*Libel and slander are both methods of defamation, the former being expressed by print, writing, pictures, or sign, the latter by oral expression or transitory gestures*³³

Libel dan slander keduanya adalah metode penghinaan dimana *libel* adalah fitnah melalui suatu cetakan, tulisan gambar atau atribut dan *slander* fitnah dilakukan secara lisan. Ujaran kebencian melalui media sosial termasuk dalam *libel* karena

³⁰ *Ibid.* hlm 692

³¹ <https://www.researchgate.net/publication/323941358> diunduh tanggal 17 November 2018 Pukul 21.00 Wib

³² *Op. Cit.* Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary...* hlm. 966

³³ *Ibid.*

melakukan penghinaan, fitnah, atau mencemarkan nama baik melalui suatu media sosial. Berbeda dengan *slander* yang dilakukan secara lisan atau verbal dengan kata-kata

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*hate speech*):

a. KUHP :

1. Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:
 - 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

3. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:
 - 1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
 4. Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. UU No 11 tahun 2008 *jo.* UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):
1. Pasal 28 ayat (1) dan (2):
 - 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 - 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)
 2. Pasal 45 ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

1. Pasal 16: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ujaran kebencian (*hate speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian dan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menanggulangi dengan melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus ujaran kebencian (*hate speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa. Didalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate speech*) dijelaskan pengertian tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut dan Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media,antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak atau elektronik
7. Pamflet

Ruang lingkup kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) tergolong ke dalam kejahatan terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk kejahatan terhadap kehormatan adalah kejahatan penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau melindungi kehormatan. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud ujaran kebencian (*hate speech*) dan yang termasuk kedalam ujaran kebencian (*hate speech*) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan yang termasuk kedalam ujaran kebencian (*hate speech*).

1. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.

Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

2. Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

3. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan, penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP . Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- 2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

5. Memprovokasi

Menurut KBBI memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

6. Menghasut

Menurut R.Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa” . Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

7. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R.Soesilo menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang

sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian

C. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas dasar polisi sejak negara kota sampai sekarang di seluruh dunia adalah sama yaitu penegakan hukum dan pembinaan Kamtibmas.³⁴ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Kemudian di dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen), tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 Undang-Undang No.

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

³⁴ Kunarto dan Anton tabah, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, Klaten, CV. Sahabat, 1995, hlm. 6

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.

3. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 15 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) secara umum diantaranya adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya sertamemotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

D. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

1. Tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014, dan direvisi dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi informatika, Pos dan Telekomunikasi, bidang statistik, bidang persandian, Pengelolaan Penyiaran dan Informasi Publik berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

2. Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi informatika, pos dan telekomunikasi, bidang statistik, bidang persandian, pengelolaan penyiaran dan informasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi informatika, pos dan telekomunikasi, bidang statistik, bidang persandian, pengelolaan penyiaran dan informasi publik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi informatika, dan telekomunikasi, bidang statistik, bidang persandian, pengelolaan penyiaran dan informasi publik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi informatika, pos dan telekomunikasi, bidang statistik, bidang persandian, pengelolaan penyiaran dan informasi publik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.³⁶

³⁵ Diskominfo Provinsi Lampung, *Tupoksi*, <http://diskominfo.lampungprov.go.id/pages/tupoksi>, diakses pada 11 Februari 2019 pukul 15.37 Wib

³⁶ *Ibid.*

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

a. Upaya Non Penal Penanggulangan Kejahatan

Untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup manusia dan masyarakat yang selaras, diperlukan adanya norma atau tatanan tata tertib.³⁷ Menurut Sudarto, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (*kuriereen symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Keterbatasan kemampuan hukum pidana disebabkan juga oleh sifat hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber penyakit tetapi sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat.³⁸ Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti :

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal.³⁹

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana) dan lewat jalur “penal” (hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1994, hlm. 100

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek dan Kebijakan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 15

³⁹ *Op.Cit.* Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...* hlm. 2

perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁴⁰

Konstruksi hukum pidana yang ditawarkan bertolak dari cita-cita seluruh rakyat Indonesia yang tidak akan lenyap sepanjang masa yaitu ingin menjalani kehidupan bersama yang berkeadilan sosial.⁴¹ Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam penanggulangan kejahatan harus ada keterpaduan tentang :

- a) *Treatment of Offenders* yaitu penanganan / resosialisai terhadap pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan kejahatan yang sama.
- b) *Treatment of victim* yaitu penanganan terhadap korban agar mendapatkan kompensasi atau restitusi akibat suatu kejahatan

⁴⁰*Ibid.* hlm 40

⁴¹ *Op. Cit.*, Sunarto, *Keterpaduan ...*, hlm. 83

- c) *Treatment of Society* yaitu penanganan terhadap masyarakat agar, masyarakat tidak melakukan kejahatan⁴²

Upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.

Upaya penanggulangan non-penal kejahatan *cyber crime* dalam Kongres PBB VIII / 1990 tentang *Computer Related Crimes* yaitu:

- a) *Techno prevention* yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi
- b) Pendekatan budaya/kultural/etik yaitu membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cyber crime*.⁴³

Perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, juga karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya.⁴⁴

⁴² *Op. Cit* Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan ...*, hlm.79

⁴³ *Ibid.* hlm. 246-247

⁴⁴ *Op.Cit.* Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...* hlm 51

b. Upaya Penal yang Bersifat Represif

Upaya penal yang bersifat represif adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan, serta perlindungan sosial. Pidana sebagai salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi. Disinilah pentingnya Linmas (perlindungan masyarakat) dari ahli psikologi maupun ahli sosial dari BISPA sehingga diketahui secara jelas latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan hal itu aparat penegak hukum mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan kondisi pelaku, Pasal 10 KUHP mengatur jenis pidana tersebut yaitu:

- a. Pidana pokok: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.
- b. Pidana tambahan: Pencabutan beberapa hak tertentu, pencabutan beberapa barang tertentu, pengumuman putusan hakim, ada juga pidana alternatif berupa pidana bersyarat bagi pelaku yang di pandang tidak dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya (Pasal 44 KUHP), pidana lain bagi yang masih di bawah umur (Pasal 45, 46, 47 KUHP) menurut paham Determinisme pelanggar tidak perlu dikenakan pidana karena orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan perbuatan tapi dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Kejahatan merupakan manifestasi keadaan jiwa seseorang yang abnormal sehingga pelaku tidak bisa di salahkan dan tidak bisa dipidana.⁴⁵

F. Tinjauan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima, antara lain:

⁴⁵ Firganefi.& Deni Achmad, *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung, PKKPUU, 2013, hlm 34

1. Faktor Hukumnya Sendiri masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁴⁶

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali, maka dengan itu dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan dan Pemasarakataan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 5

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup:

- a) Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil
- b) Organisasi yang baik
- c) Peralatan yang memadai
- d) Keuangan yang cukup.⁴⁷

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 37

harus diserasikan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b) Nilai jasmani dan nilai rohaniah
- c) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian skripsi tentang upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Diskominfo Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial. Selain itu, pendekatan ini dilampirkan juga dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Diskominfo Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial yang dipaparkan oleh narasumber dan/atau aparat penegak hukum sebagai data penunjang.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan

dengan ujaran kebencian (*hate speech*) data primer ini diambil dari praktisi hukum dan akademisi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *jo* UU No. 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) UU No 11 Tahun 2008 *jo*. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- 5) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Polda Lampung	:	1 orang
2. Pimpinan Dinas Kominfotik Provinsi Lampung	:	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	:	1 orang
<hr/>		
	Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data
 - a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atauliteratur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi tersebut.
 - b. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi Lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat

memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Polda Lampung dengan Diskominfo Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial adalah dengan menggunakan upaya integratif yaitu melakukan upaya penanggulangan dengan pendekatan penal dan non penal secara bersama-sama. Upaya non penal yang dilakukan meliputi sosialisasi dan patroli siber terhadap ujaran kebencian sedangkan, upaya penal yang dilakukan meliputi penegakan hukum ujaran kebencian, penetapan dasar hukum UU ITE yang tepat dalam penanganan perkara ujaran kebencian dan merekomendasikan ahli ITE dalam proses penegakan hukum.
2. Faktor penghambat dalam melakukan Upaya Polda Lampung dengan Diskominfo Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial meliputi faktor hukumnya dan faktor masyarakat sebagai faktor penghambat yang paling dominan. Dalam faktor hukumnya, UU ITE yang berlaku memiliki kekurangan dalam klasifikasi ujaran kebencian. Sedangkan dalam faktor masyarakat, sebagian anggota masyarakat belum

sadar, paham dan mengerti bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan pidana dan berdampak memecah persatuan dan kesatuan yang harus dilaporkan.

B. Saran

1. Polda Lampung dan Diskominfo perlu membentuk, membina dan meningkatkan *extra-legal system* atau *informal system* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial. Serta, melakukan penegakan hukum dengan cepat tanpa menunda-nunda agar pelacakan cepat diproses oleh Mabes Polri meskipun banyak permintaan dari daerah lain.
2. Legislatif perlu melakukan formulasi Undang-Undang *Cyber Crime* baru agar tahap aplikasi dan eksekusi kejahatan siber maksimal, penambahan dan peningkatan Iptek personil Polri, penambahan kewenangan untuk memblokir konten negatif dan ahli Diskominfo Lampung agar efisien, peningkatan teknologi yang merata hingga ke satuan wilayah terkecil Polda Lampung (Kepolisian Sektor), membina dan meningkatkan *extra-legal system* atau *informal system* serta, mempelajari dan memahami budaya masyarakat yang berkembang seiring waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry Campbell. 1991. *Black's Law Dictionary, (Sixth edition)*. St. Paul: West Group.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik* Malang : Media Nusantara Creative.
- Firganefi. dan Deni Achmad. 2013. *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung: PKKPUU UNILA.
- Kelsen, Hans .1995. *Teori Hukum Murni :Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik – deskriptif* , Bandung:Rimdi Press.
- Kunarto dan Anton tabah. 1995. *Polisi Harapan dan Kenyataan*. Klaten: CV. Sahabat.
- Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*, Jakarta : Cipta Manunggal.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Nawawi, Arief Barda. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang :Badan Penerbit UNDIP.
- , 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Netta, Yulia. 2015. *Ilmu Negara*. Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung :Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sitompul, Asril. 2004. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Aura.
- Toha, Miftah. 2008 .*Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *jo* UU No. 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- UU No 11 Tahun 2008 *jo*. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate speech*).

Sumber Lainnya

- Admin. 2018. *Definitions of defamation*. tersedia pada:<https://www.researchgate.net/publication/323941358>.
- Diskominfotik Provinsi Lampung. 2019. *Tupoksi*. tersedia di, <http://diskominfotik.lampungprov.go.id/pages/tupoksi>.

- Djawara Putra Petir. 2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. tersedia pada :
<https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>.
- Eddy OS Hiariej, Hoaks dalam Kampanye, Kompas, 8 Oktober, 2018.
- Editor. 2018. *Penyebar Ujaran Kebencian ke PDIP Ditangkap*. tersedia di:
<http://www.lampost.co/berita-penyebar-ujaran-kebencian-ke-pdi-p-ditangkap>.
- Iqbal Kamalludin. 2019. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya*. Law Reform Vol. 15 No.1.
- Lab Hukum. 2017. *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate speech)*tersedia pada :<http://labhukum.com/2017/07/18/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate-speech>.
- Lutfil Ansori. 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Surabaya. Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2.
- Mir Mohammad Azad, dkk .2019. *Cyber Crime Problem Areas, Legal Areas and the Cyber Crime Law*. TERSEDIA PADA :
https://www.researchgate.net/publication/321050886_Cyber_Crime_Problem_Areas_Legal_Areas_and_the_Cyber_Crime_Law.
- PtKomunikasi. 2012. *Pengertian Media Sosial Peran serta Fungsinya*. Tersedia pada: <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>.
- Ruslan A S. 2018. *Unggah Ujaran Kebencian, Warga Lampung Diancam 6 Tahun Penjara*. tersedia pada:
<https://www.inews.id/daerah/lampung/114801/unggah-ujaran-kebencian-warga-lampung-diancam-6-tahun-penjara>.
- Suryani B. 2018. *Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Doktrina :Journal of Law.
- Tony Yuri Rahmanto. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1.